

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh: Ririn Hardianti N

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jalan Kulim Perumahan Bertuah Sejahtera, gang Leci Blok G24, Pekanbaru

Email: riend_hardiant@yahoo.com - Telepon : 082288167294

ABSTRACT

One of the phenomenal case happening today is the distribute of pornographic images via facebook. Where is the account of facebook most often used as a place for the distribute the nude photo. That is not enough to distribute the pornography contain, but also write words that do not deserve to be spoken, and usually the perpetrators are also looking for an advantage over the distribute of nude photo with extortion by threatening the victim. It is certainly necessary role of law enforcement officials, especially the police in the investigations so that cases like this do not occur in the future. But the fact is happening is an investigator in the Sub Directorate of Special Criminal Investigation Directorate II Riau Police conduct an investigation only if the perpetrator is already clear only identity. So many cases are simply stalled until the investigation level only, surely this is an avenue for offenders to be free without any punishment.

This type of research is classified in socio-juridical kind of research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Special Criminal Investigation Directorate Riau Police, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews, and review of the literature.

From the research, there are three main things that can be inferred, first that the investigation of criminal pornography through social media facebook is still not running as it should be due to administrative processes such as arrest, detention, and seizure of evidence convoluted result in the investigation process takes a long time. Second, that the bottleneck is in need of experts that more than one person for expert unavailability of experts who master the technology and information so that the investigation to inquire experts should wait on the Police Headquarters of the Republic of Indonesia, facilities and infrastructure that support the investigation process, knowledge of the investigator of crimes against cyber crime investigators resulted in a lack of personnel compared to the number of cyber crime cases that occur, as well as public legal awareness is not optimal. Third, that the efforts made in overcoming obstacles criminal offense of pornography through social media facebook is to add to add human resources to master and understand the technology and information so that each region has an expert witness cyber-certified, the policy of the headquarters of the Police of the Republic of Indonesia to add facilities and infrastructure to support the process of investigation and to send police officers to participate in training or a course in understanding the cyber crime in developed countries to be applicable in the country of Indonesia.

Keywords: Investigation - Crime Pornography - Facebook

A. Latar Belakang Masalah

Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.¹ Dalam era globalisasi dunia saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap meningkatnya berbagai bentuk penyimpangan kesusilaan dalam masyarakat seperti pembuatan, penyebaran, serta penggunaan hal-hal yang berbau pornografi.²

Salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi melalui jaringan internet adalah beragamnya situs-situs yang menampilkan adegan pornografi. Blog-blog yang mengalirkan link-link pornografi tetap hidup meski tanpa nama jelas, dan situs jejaring sosial penuh dengan lajang eksibis yang jelas-jelas mengakses materi pornografi. Misalnya saja kita dengan asal-asalan mengakses internet dapat dikejutkan dengan keluarnya sejumlah foto yang menampilkan adegan seronok, nudis, dan seks beserta posenya.³

Secara etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi* . *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila, atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau

menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴ Secara yuridis, delik kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur Bab VI Buku III. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pornografi merupakan salah satu perbuatan yang termasuk kelompok kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282-283 yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan bersifat porno.

Facebook merupakan salah satu akun jejaring sosial yang menggunakan jaringan internet yang dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain, bahkan dengan *facebook* seseorang dapat berkenalan, saling berbagi informasi, foto, maupun video sehingga orang lain dapat mengakses dengan mudah. Saat ini serangan kelompok-kelompok tertentu kepada orang yang mereka tidak sukai justru dengan menggunakan gambar porno mereka, terlepas itu adalah gambar asli dari aktivitas mereka (objek) di tempat lain, namun pola penyerangan dengan menggunakan pornografi dan pornomedia menjadi tren masyarakat saat ini.⁵

Pada tanggal 04 September 2015 BJH dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau telah melakukan pemerasan kepada korban YDR dengan cara meminta sejumlah uang kepada serta

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Liberty, Yogyakarta: 2005, hlm. 7.

² C.S.T. Kansil, *et. al., Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional* , Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009, hlm. 151.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* , Refika Aditama, Bandung: 2005, hlm. 146.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 22

⁵ M. Burhan Bungin, *Pornomedia Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa* , Kencana, Jakarta: 2005, hlm. xv.

mengancam akan menyebarkan foto bugil korban melalui media sosial *facebook*. Bahwa korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial *facebook* dan kemudian korban menemui pelaku yang merupakan seorang tahanan Lembaga Pemasyarakatan atas kasus yang berbeda sebelumnya. Pada saat korban membesuk pelaku di Lembaga Pemasyarakatan, pelaku meminjam *handphone* milik korban YRA dan melihat foto pribadi korban tanpa busana. Setelah itu pelaku memindahkan *file* pada memori yang ada pada *handphone* korban serta memperbanyak memori tersebut. Kemudian foto tersebut disebarluaskan oleh pelaku melalui media sosial *facebook*. Sehingga dengan itu pelaku dengan leluasa memeras korban dan mengancam korban agar memenuhi permintaan pelaku dengan memberikan sejumlah uang. Pada tanggal 10 September 2015 PR dilaporkan oleh korban N atas dugaan penyebaran gambar/foto telanjang korban di *facebook* sehingga fotonya dapat diakses oleh teman korban, dimana korban merupakan pacar dari pelaku PR.⁶

Bahwa penyidikan tindak pidana pornografi melalui media internet atau yang disebut tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan kesusilaan/pornografi dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam hal ini kasus pada pelaku PR tidak dilakukan penahanan, padahal dapat dikhawatirkan tersangka dapat merusak dan menghilangkan alat bukti serta tersangka dikenakan ancaman pidana diatas lima tahun penjara karena telah melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi yang terdapat dalam pasal 45. Maka disini menjadi sebuah celah dimana pelaku dapat bebas tanpa adanya hukuman sehingga korban tidak hanya mengalami kerugian moril tetapi juga materil dan apa yang menjadi hak korban untuk mendapat kepastian hukum menjadi terhalang.

Diketahui bahwa perumusan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penyidikan Tindak Pidana**

⁶ Wawancara dengan Bapak APTU Hendri Joni, Panit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Jumat, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Polda Riau.

Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

1. Penyidikan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polisi Republik Indonesia menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian/*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.⁷

Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak

⁷<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>, diakses, tanggal 15 Mei 2016.

pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.⁸

2. Implikasi Penyidikan Tindak Pidana Pornografi melalui Facebook di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Hendri Joni terkait dengan masalah penyebaran foto bugil atau tidak senonoh melalui internet khususnya melalui media sosial *facebook*, Kepolisian Daerah Riau telah melakukan penyelidikan maupun penyidikan mengenai dugaan tindak pidana pornografi melalui internet khususnya melalui media sosial *facebook* ini. Dimana dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau diketahui bahwa pelaku kejahatan dunia maya ini memanfaatkan media sosial *facebook* untuk menyebarkan foto bugil atau foto tidak senonoh korban, bukan hanya itu pelaku juga menggunakan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan ketika mengancam korban akan menyebarkan foto tidak senonohnya dengan meminta sejumlah uang melalui pesan singkat *Short Message Service* (SMS). Diketahui juga bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* adalah ketika salah satu pihak yaitu pelaku merasa bahwa adanya hal yang tidak disukainya terhadap korban seperti perasaan dendam,

maupun untuk mencari keuntungan materil. Seperti diketahui bahwa korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial *facebook* sehingga segala sesuatu mengenai kegiatan korban dan pelaku hanya diketahui melalui media sosial.⁹

Diketahui bahwa penyidikan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa awal mula dilakukannya penyidikan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setelah adanya laporan dari pihak pelapor atas dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atau *cyber crime*, dimana laporan diterima di SPKT (Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan menentukan bahwa kasus *cyber crime* di tentukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dari Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat kronologis terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian melakukan gelar untuk menemukan unsur-unsur pidana apakah sudah terpenuhi atau tidak, melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti serta melakukan identifikasi. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan

⁸<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>, diakses, tanggal 15 Mei 2016.

⁹ Wawancara dengan Bapak AKBP Asep Iskandar, Kasubdit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 03 Mei, 2016, Bertempat di Polda Riau

pada saksi korban, lalu melakukan pemeriksaan kepada saksi yang melihat atau mengalami peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut, kemudian memeriksa calon tersangka, lalu melakukan gelar perkara lagi dengan melakukan pengecekan terhadap barang bukti, dan apabila penyidikan sudah terpenuhi barulah penyidik bisa melakukan upaya paksa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara penyebaran foto tidak senonoh melalui media sosial *facebook* ini, membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama, karena dalam melakukan penyitaan suatu barang untuk dijadikan barang bukti harus melalui izin atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, yang mana untuk mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri harus dibuktikan dahulu perkara tersebut apakah telah memenuhi unsur pidana atau tidak, dan untuk membuktikannya harus dengan melakukan gelar perkara terlebih dahulu, setelah sepakat melakukan gelar perkara, kemudian untuk menaikkan perkara dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan harus mengirimkan surat ke Kejaksaan bahwasanya pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan akan melakukan penyidikan, setelah dari Kejaksaan maka Kepolisian bisa melakukan permintaan untuk melakukan penyitaan. Begitu juga dengan penangkapan dan penahanan harus melalui izin ketua pengadilan terlebih dahulu sehingga mempersulit proses penyidikan dalam mengumpulkan barang bukti. Bahwa dalam melaksanakan penyidikan, penanganan perkara pidana pornografi di internet dilakukan dengan sesuatu yang paling mudah dibuktikan, karena pihak kepolisian bersifat pasif

dalam menentukan apakah suatu perkara pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi di internet ini, dan juga penyidik dalam hal ini sangat bergantung pada pendapat para saksi-saksi ahli khususnya saksi ahli pidana yang mengatakan apakah suatu perkara tersebut dapat dikatakan apakah sudah memenuhi unsur-unsur pidana dan dikatakan sebagai tindak pidana. Penyidik dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (kemenkoinfo) agar mempermudah untuk meminta saksi ahli seperti saksi *cyber* oleh *Cyber Crime Investigation Center (CCIC)* Mabes Polri yang menguji barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan menentukan kapan terjadinya tindak pidana tersebut, dari peralatan apa pelaku melakukan tindak pidana. Kemudian saksi ahli pidana dari dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Erdiansyah yang menentukan unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi atau tidak, kemudian saksi ahli bahasa dan budaya dari dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta saksi ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini berarti bahwa adanya perbedaan dalam penanganan perkara *cyber crime* ini dengan perkara biasa, dalam meminta keterangan saksi ahli maupun dalam melakukan penyitaan barang bukti dimana dalam perkara biasa setelah tersangka atau saksi diperiksa kemudian diketahui ada barang bukti penyidik dapat langsung melakukan penyitaan, namun untuk perkara ini untuk melakukan penyitaan harus mengikuti ketentuan seperti yang telah disebutkan diatas. Sehingga dalam melakukan penyidikan, segala sesuatu tergantung pada ahli dan

barang bukti, jadi dalam perkara ini penyidik menerapkan Pasal 27 ayat (1), dimana pornografi tidak hanya terbatas pada gambar tetapi bisa melalui tulisan. Menurut ahli Kementrian Komunikasi dan Informasi Denden Imanudin Soleh, yang dimaksud dengan memiliki muatan kesusilaan adalah informasi elektronik yang dikirimkan tersebut berisi informasi yang melanggar perasaan kesopaan, kesusilaan misalnya tulisan atau gambar yang bersifat cabul, maka terdapat dua permasalahan, pertama pengiriman foto tidak senonohnya yang harus dibuktikan keasliannya, dan kedua mengirimkan kata-kata tidak senonoh. Khusus penilaian terhadap kata yang mengandung kalimat yang melanggar kesusilaan ditentukan oleh pemuka adat setempat, maupun budayawan.¹⁰

B. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

1. Kendala Yuridis dan Non Yuridis dalam Melakukan Penyidikan Cyber Crime oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam menangani cyber crime, aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan:

- 1) Kendala yuridis, yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur *cyber crime*, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa itu sendiri, dan belum adanya kewenangan penyidik untuk mengeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan.¹¹

- 2) Kendala non yuridis, yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat kepolisian yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam *cyber crime* mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan dalam mendeteksi kejahatan, kesulitan pendektasian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan atau domisili pelaku kejahatan.

2. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau

Adapun hambatan lain dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* adalah:

1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak KOMPOL Boni F.S selaku Kanit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau bahwa pada prinsipnya tidak ada hambatan berarti dalam melakukan penyidikan untuk kasus pornografi di internet ini, hanya terkendala pada ahli yang dibutuhkan lebih dari satu saksi ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa dan budaya, ahli dari Kementrian Komunikasi dan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak AIPTU Hendri Joni, Panit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Rabu, Tanggal 13 April, 2016, Bertempat di Polda Riau.

¹¹ Amir Iyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta: 2012, hlm. 20-25

Informasi, ahli *cyber* dari *Cyber Crime Investigation Center* Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asep Iskandar selaku Kasubdit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau bahwa hambatan dalam melaksanakan penyidikan ini adalah pada anggaran untuk memanggil saksi ahli yang dibutuhkan hingga empat atau lima orang.

2. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Hendri Joni selaku Panit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, bahwa yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pornografi di internet ini adalah *handphone* yang digunakan untuk mengirim gambar tidak diketahui keberadaannya dikarenakan pelaku sudah menghilangkan *handphone* yang menjadi barang bukti tersebut.
3. Sulitnya menentukan identitas asli dari pelaku seperti melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* yang sudah dikamuflase atau disamarkan oleh pelaku karena kebanyakan pelaku menggunakan akun palsu dalam melakukan kejahatannya.¹²
4. Tidak tersedianya alat seperti penyelidikan elektronik, dimana alat-alat tersebut hanya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga penyidik harus membawa barang bukti ke Mabes Polri untuk

menguji barang bukti tersebut, kapan terjadinya tindak pidana tersebut serta dari peralatan apa pelaku dalam melakukan tindak pidananya dan ini menyebabkan waktu penyidikan yang sangat lama.¹³

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, seperti jumlah personil penyidik yang tidak sesuai dengan jumlah tindak pidana *cyber crime* yang terdapat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau sehingga hambatan yang terjadi adalah waktu penyidikan yang lama untuk satu kasus dan juga tidak adanya penyidik pembantu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan *cyber crime*.
 6. Hambatan hukum lain dalam penyidikan terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum, saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis kejahatan *cyber crime*.
- 3. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau**

¹² Wawancara dengan Bapak AKBP Asep Iskandar, Kasubdit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 03 Mei, 2016, Bertempat di Polda Riau.

¹³ Wawancara dengan Bapak KOMPOL D. Marpaung, Kanit I Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 03 Mei, 2016, Bertempat di Polda Riau.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet

Diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi melalui internet khususnya media sosial *facebook* adalah ketika salah satu pihak yaitu pelaku merasa bahwa adanya hal yang tidak disukainya terhadap korban seperti perasaan dendam, maupun untuk mencari keuntungan materil. Seperti diketahui bahwa korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial *facebook* sehingga segala sesuatu mengenai kegiatan korban dan pelaku hanya diketahui melalui media sosial.¹⁴ Sehingga *facebook* menjadi wadah untuk saling mencaci bahkan mengirim kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Bahwa saat ini serangan kelompok-kelompok tertentu kepada orang-orang yang mereka tidak sukai justru dengan menggunakan gambar-gambar porno mereka maupun kata-kata yang memiliki muatan cabul, terlepas itu adalah gambar asli mereka dari aktivitas lain, namun pola penyerangan melalui pornografi dan pornomedia menjadi tren saat ini. Inilah faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pornografi melalui internet.

2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau

Untuk mengoptimalkan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* setidaknya dapat dianalisis dari pendapat Judge

Stenin Schjolberg dan Amanda M Hubbard di mana mereka mengungkapkan dalam persoalan *cyber crime* (internet) diperlukan standarisasi dan harmonisasi dalam tiga area yaitu *legislation*, *criminal enforcement* dan *judicial review*. Ini menunjukkan bahwa persoalan harmonisasi merupakan persoalan yang tidak berhenti dengan diundangkannya undang-undang yang mengatur tentang *cyber crime*, lebih dari itu adalah kerjasama dan harmonisasi dalam penegakan hukum dan peradilanannya:

1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Boni F.S selaku Kanit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau upaya agar penyidikan lebih maksimal adalah menambah Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penguasaan Ilmu Teknologi dan Komunikasi sehingga menghasilkan ahli-ahli yang bersertifikasi serta mampu membantu proses penyidikan yang tidak memakan waktu lama dalam menunggu ahli yang hanya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, karena peranan saksi ahli sangatlah besar dalam memberikan keterangan pada kasus *cyber crime*, sebab apa yang terjadi di dunia maya membutuhkan keterampilan dan keahlian yang spesifik. Begitu juga dengan anggaran untuk memanggil keterangan saksi ahli diharapkan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyidikan.
2. Berdasarkan wawancara dengan bapak Hendri Joni selaku Panit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau bahwa upaya untuk mengatasi hambatan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak AKBP Asep Iskandar, Kasubdit II Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 03 Mei, 2016, Bertempat di Polda Riau

dalam melaksanakan penyidikan kasus pornografi melalui internet ini khususnya penyebaran foto bugil atau tidak senonoh melalui media sosial *facebook* yaitu pihak penyidik memberikan pemahaman hukum terhadap pelapor dan terlapor khususnya kepada pelapor agar mengerti pentingnya barang bukti sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* ini, dimana diketahui pelapor dan terlapor ini saling mengenal dan juga berpacaran, untuk itu diperlukan memberikan pemahaman hukum sehingga berkas dapat segera dilengkapi.

3. Adanya kebijakan dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang telah disebutkan sebelumnya seperti alat untuk melacak keberadaan pelaku dan juga alat untuk meretas, membajak ataupun menjelajah (*hacking*) pengguna akun media sosial khususnya pelaku tindak pidana ini agar tidak mudah untuk melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti sehingga dengan lengkapnya sarana dan prasarana tersebut, upaya penyelidikan dan penyidikan lebih sempurna.
4. Melakukan sosialisasi mengenai kejahatan *cyber* kepada pengguna jasa elektronik, agar memanfaatkan internet khususnya menggunakan media sosial dengan hal yang positif, sejauh ini pihak Kepolisian Daerah Riau telah melakukan sosialisasi melalui Polisi Binmas (pembinaan masyarakat) namun hanya hal-hal yang bersifat umumnya saja, dan diperlukan dimasa yang akan datang perlu disosialisasikan mengenai akibat

dari penggunaan media sosial serta memposting foto secara tidak wajar. Karena sejauh ini kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya para remaja serta pemuda yang tidak memahami maupun mengetahui jenis-jenis kejahatan *cyber crime* dan regulasinya menjadikan kesadaran hukum belum maksimal dan mengakibatkan masyarakat tidak taat terhadap hukum.

5. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang merupakan hambatan dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui internet karena jumlah personil penyidik yang tidak sesuai dengan tindak pidana *cyber crime* yang terjadi, maka untuk itu Polisi Republik Indonesia diharapkan dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam pelatihan maupun kursus di negara-negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia.
6. Melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan *cyber* karena sifatnya yang *borderless* dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dengan negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.¹⁵

Adapun upaya lain dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana pornografi melalui internet umumnya kejahatan *cyber* untuk meningkatkan penanganan kejahatan *cyber* yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi maka Polisi Republik Indonesia melakukan

¹⁵<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>, diakses, tanggal 15 Mei 2016.

tindakan seperti memberikan sosialisasi mengenai kejahatan *cyber* dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polisi Daerah) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai *cyber crime* agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan *cyber* terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.¹⁶ Kepada masyarakat diharapkan juga dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebaran pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan pencegahannya. Peran serta masyarakat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia, atau tindakan melawan hukum lainnya, hal ini ditegaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Pornografi. Dengan begitu upaya penanganan *cyber crime* membutuhkan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi.¹⁷

3. Analisis Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Facebook oleh Dit Reskrimsus Polda Riau

Seperti yang diketahui, bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam

penyidikan tindak pidana pornografi melalui internet bertujuan agar dikemudian hari kasus seperti ini dapat berkurang bahkan juga dapat diberantas, namun fakta yang terjadi adalah upaya yang disebutkan oleh penyidik hanya berupa angan-angan saja. Hal itu dikarenakan sampai saat ini penyidik hanya menerima begitu saja hambatan yang terjadi tanpa mencari solusi dalam penyelesaian kasusnya, karena dalam melakukan penyidikan, penyidik bersifat pasif. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang penyidik bahwa dalam penanganan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial facebook ini tidak dilakukan penahanan sementara saat melakukan penyidikan karena berdasarkan keyakinan penyidik, pelaku tidak akan melarikan diri, juga tidak menghilangkan alat bukti, namun yang terjadi adalah barang bukti dari pelaku saja tidak dapat diketahui sehingga sampai saat ini penyidikan masih belum selesai, begitu juga dengan upaya dalam penambahan anggaran untuk melakukan penyidikan dalam hal ini yaitu pemanggilan saksi ahli, faktanya anggaran masih seperti semula dan tidak adanya penambahan hingga saat ini. Padahal penyidik bersifat pasif dan bergantung pada keterangan ahli dan barang bukti dalam melakukan penyidikan. Apalagi ahli yang dibutuhkan tidak cukup hanya satu orang saja, dan juga untuk meminta keterangan ahli tidak cukup hanya satu jam saja, melainkan hingga tiga jam, dimana anggaran untuk melakukan penyidikan kasus di Subdit II hanya cukup untuk membayar satu saksi ahli sekitar kurang dari dua jam.

Begitu juga halnya dengan upaya pemberian pelatihan kepada

¹⁶<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>, diakses, tanggal 15 Mei 2016.

¹⁷<http://wahyuagungriyadiblog.blogspot.co.id/2011/03kejahatan-cybercrime.html?m=1>, diakses, tanggal 15 Mei 2016

personil kepolisian agar dapat menerapkan apa yang didapat dari pelatihan dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* dinilai masih belum terlaksana, hal ini dikarenakan hanya ada satu orang penyidik ditambah Kanit II dari Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau yang bertugas dalam menangani kasus *cyber crime* ini. Hal ini berarti upaya pelatihan memang belum dilakukan sehingga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pengetahuan dan pemahaman kejahatan *cyber crime* masih sangat kurang. Selanjutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektifnya penyidikan yang dirasa masih kurang, juga tidak adanya penambahan sampai saat ini, padahal sarana dan prasarana merupakan poin terpenting untuk mengungkap kasus *cyber crime*, seperti diketahui bahwa kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan alat teknologi, sehingga penanganan seharusnya juga menggunakan alat teknologi yang lebih canggih dari alat yang digunakan oleh pelaku. Namun hal ini juga pastinya berbenturan dengan masalah anggaran.

Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Perilaku masyarakatpun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum, ketika

salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menentang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan *law in book* menjadi *law in action*. Dalam implementasi ini, barangkali akan banyak ragam perilaku anggota masyarakat yang mencoba mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai sistem.¹⁸

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tersebut ditentukan oleh sikap (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat dan kelompoknya. Nilai, norma diterima oleh individu dari kebudayaan mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar suatu norma hukum mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu membuat tidak merasa perlu untuk menaati norma yang bersangkutan. Asumsi yang diambil disini adalah bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat diubah asalkan kita dapat mengerti sebab-sebab timbulnya melanggar norma-norma tersebut. Kalau memang dapat diterima bahwa tingkah laku melanggar norma dari individu ditentukan oleh sikapnya terhadap situasi yang dikuasai oleh nilai dan norma yang bersangkutan, maka pembinaan si pelanggar hukum

¹⁸ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Op.cit*, hlm. 136.

haruslah ditunjukkan pada perubahan sikap tersebut.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya harus dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Dalam hal ini dituntut untuk bisa membuktikan kebenaran atas sangkaan atau dakwaan kejahatan, serta rangsangan dari perilaku masyarakat yang mencoba memengaruhi dirinya untuk sama-sama menjadi pelanggar hukum, atau sebaliknya mentalitas aparat yang sedang bobrok dimana selalu ada kesempatan bereksperimen untuk membuka celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh anggota masyarakat dalam berperilaku deviasi (menyimpang).²⁰

D. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau masih belum berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan yang panjang dan sulit untuk melakukan upaya paksa mengakibatkan lamanya waktu penyidikan yang belum selesai hingga saat ini.
2. Bahwa hambatan dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui

media sosial *facebook* oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II Kepolisian Daerah Riau adalah keterangan saksi ahli yang dibutuhkan tidak hanya satu orang ahli saja tetapi membutuhkan empat sampai lima ahli yang memahami serta memiliki sertifikasi dalam penguasaan teknologi informasi, kemudian *handphone* yang digunakan pelaku untuk menyebarkan foto tidak senonoh korban telah hilang dikarenakan penyitaan barang bukti yang memerlukan proses panjang, sulitnya menentukan identitas asli dari pelaku seperti melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* yang sudah dikamuflase atau disamarkan oleh pelaku, tidak tersedianya alat seperti penyelidikan elektronik, dimana alat-alat tersebut hanya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, terbatasnya Sumber Daya Manusia, seperti jumlah personil penyidik yang tidak sesuai dengan jumlah tindak pidana *cyber crime* yang terdapat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, serta kesadaran Hukum Masyarakat yang Belum Optimal.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial *facebook* oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II Kepolisian Daerah Riau adalah menambah jumlah anggaran untuk memanggil saksi ahli serta menambah sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan Ilmu Teknologi dan Komunikasi, melakukan pendekatan kepada pelapor dan terlapor pentingnya barang bukti, kebijakan dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana, Polisi Republik Indonesia

¹⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013, hlm. 23.

²⁰ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Op.cit*, hlm. 137.

diharapkan dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam pelatihan maupun kursus di negara-negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia, melakukan sosialisasi mengenai kejahatan *cyber* kepada pengguna jasa elektronik, melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan *cyber*.

E. SARAN

1. Agar memperjelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bermuatan kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), agar pelaku penyebaran foto yang mengandung unsur porno dapat dijerat dengan pasal ini, tidak hanya kata-kata tidak sopannya saja dalam penerapan pasalnya.
2. Bahwa dengan adanya hambatan, pihak kepolisian sebagai penyidik harus mencari penyelesaian dengan secepatnya agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat karena ini bukan hanya menyangkut hak korban tetapi juga hak tersangka agar kasusnya dapat segera disidangkan di pengadilan.
3. Upaya yang dilakukan tidak hanya disebutkan saja tetapi juga harus dilaksanakan, tidak hanya melaksanakan penyidikan dengan menjalankannya apa adanya saja, tetapi juga berusaha untuk memberikan efek jera kepada tersanganya agar kasus tidak terhenti hanya pada tingkat penyelidikan saja.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bungin, M. Burhan, 2005, *Pornomedia Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Jakarta.

Chazawi, Adam, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Djubaedah, Neng, 2012, *Pengkajian Hukum Tentang Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Dwi Laning, Vina, 2010, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional, Hoboken. NJ.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, CST., et. al., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Remy Syahdeini, Sutan, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerdjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Press, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4928.

C. Website

<http://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>, diakses, tanggal 15 Mei 2016.

<http://wahyuagungriyadiblog.blogspot.co.id/2011/03kejahatan-cybercrime.html?m=1> diakses, tanggal 15 Mei 2016